

Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Makanan Tanpa Ada Batasan, (*All You Can Eat*)

Mariani¹ Ginah¹, Raudhatul Janah², Fahrisina Rafiqah³, M. Luthfi⁴
¹⁻⁴ Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Korespondensi penulis : marianirahmann@gmail.com¹, raudhatulgina7@gmail.com², rfahrisina@gmail.com³

Abstract: *This research explains the buying and selling of food with the All You Can Eat concept and is explained from the perspective of Sharia economic law. This buying and selling is done to attract buyers or visitors to take part in a tradition that has existed for a long time but is currently developing again and is being born in a modern way, namely the tradition of food being served in a buffet style so that now many people are following a trend called All you can eat. Basically this is a marketing strategy. The writing method used is using library research and qualitative field research, namely participating as a buyer when making a transaction using the All you can eat concept.*

Keywords: *all you can eat, tradition, buffet*

Abstrak: Penelitian ini dibuat untuk menjelaskan tentang jual beli makanan dengan konsep All You Can Eat dan dijelaskan dalam perspektif hukum ekonomi Syariah. Jual beli ini dilakukan untuk menarik para pembeli atau pengunjung untuk ikut dalam tradisi yang sudah lama ada namun saat ini berkembang kembali lahir secara modern yaitu tradisi makanan yang disediakan secara prasmanan sehingga sekarang banyak yang mengikuti sebagai tren yang disebut All you can eat. Pada dasarnya hal ini adalah sebuah strategi pemasaran. Metode penulisan yang digunakan yaitu menggunakan penelitian pustaka dan penelitian kualitatif lapangan yaitu ikut serta menjadi pembeli saat bertransaksi dalam konsep all you can eat.

Kata kunci: all you can eat, tradisi, prasmanan

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Konsep dari "*All You Can Eat*" (AYCE), yang diartikan sebagai "makan sepuasnya tanpa ada batasan", *All You Can Eat* telah mengalami evolusi yang signifikan sejak pertama kali diperkenalkan. Dari prasmanan tradisional di Swedia hingga menjadi fenomena global, sehingga konsep ini terus menarik para pelanggan sebagai Trend atau marketing yang ditawarkan dengan berbagai ragam makanan, minuman, nilai ekonomis, dan pengalaman sosial yang menyenangkan. Seperti yang kita ketahui pada jaman sekarang banyak yang lebih memilih trend *all you can eat*, sehingga mereka membayar diawal dengan harga yang sudah ditentukan oleh pihak yang menyediakan, dengan harga yang fantastic dari makanan biasanya, sehingga kita dapat mengambil makanan atau minuman yang tidak tau sampai mana batasnya. sehingga hal ini dapat menyebabkan hal yang terjadi ketidak jelasan. Namun, konsep ini bertantangan dengan perilaku yang dapat menyebabkan beberapa hal yang kurang baik, yaitu dapat berdampak untuk pemborosan makanan dan dampak kesehatan.

Dalam hal ini ada dasarnya dalam islam terkaitnya ekonomi islam . Adanya penelitian di suatu tempat makan yang berkaitan dengan menu utamanya yang sudah disiapkan yaitu bermacam macam perdagangan , perintilan-perintilan sosis **Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Makanan Tanpa Ada Batasan, (All You Can Eat)**

, bola udang, sayur, makanan cepat saji, seafood dan sebagainya. Penyusunan makanan di restoran tersebut seperti prasmanan, yaitu pelanggan tersebut mengambil makanan dan minumannya sendiri sesuai yang dibutuhkan. Dan didalam *all you can eat* ini tidak ada perbedaannya dalam jumlah pembayarannya. Dalam *all you can eat* ini adanya batasan waktu untuk menikmati makanan yang sudah diambil sesuai kebutuhan para pelanggan. Adanya ketidak jelasan didalam jual beli ini maka dalam hal ini termasuk dalam suatu unsur yang mengandung Gharar. Sehingga kami bertujuan untuk meneliti dan belajar serta berbagi ilmu untuk memberikan kejelasan yang pasti dalam konsep *All you can eat*. Dan untuk mengetahui tinjauan prinsip jual beli dalam islam.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana sudut Pandangan dari hukum ekonomi syariah terhadap praktek *all you can eat* ?
2. Bagaimana Analisis kegiatan *all you can eat* dalam sumber hukum islam ?
- 3.

C. Tujuan Penelitian

1. Dapat mengetahui dan menjelaskan akan suatu praktek jual beli dalam konsep *all you can eat* disuatu restoran makanan yang menyediakan *all you can eat*
2. Dapat menjelaskan dan menganalisis jual beli *all you can eat* tersebut apakah telah memenuhi syarat-syarat yang sah dalam hukum ekonomi Syariah
- 3.

D. Metode Penulisan yang digunakan dalam penyusunan tulisan ini ialah dengan menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dan studi kepustakaan (literature study). Sumber literatur yang dijadikan acuan dapat berupa buku, artikel jurnal, internet, ataupun sumber literatur lainnya yang relevan. Data-data yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut akan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif untuk menghasilkan temuan dan kesimpulan penulisan.

PEMBAHASAN

1. Bagaimana Pandangan dari Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek All You Can Eat

Aktivitas ekonomi tidak bias dipisahkan dengan kehidupan sehari-hari, dan aktivitas ekonomi juga sudah dijelaskan dalam Al – Qur'an. Dalam pasar ekonomi adanya suatu persaingan yang sama-sama bertujuan untuk mencari keuntungan yang besar, namun perlu kita tekankan untuk selalu melakukan kegiatan ekonomi dengan benar dan sesuai syariat, berlaku jujur, adil, tidak menipu dan tidak membuat pihak lain kerugian.

Industri kuliner semakin berkembang dengan berjalannya waktu berbagai inovasi terbaru, termasuk konsep AYCE yang memiliki kemungkinan untuk pelanggan datang dan menikmati dari berbagai hidangan yang telah disediakan dengan harga yang relatif tetap atau menetapkan harga. Namun, di balik menariknya, AYCE menyebabkan pemicu perdebatan terkait dengan keabsahannya dalam hukum ekonomi syariah. Pada artikel ini bertujuan untuk meninjau hukum AYCE berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah, menganalisis potensi dari gharar dalam transaksi AYCE, dan untuk menambahkan solusi agar memaksimalkan kemaslahatan dan meminimalkan terjadinya kemudharatan.

Sampai saat ini banyak yang melakukan sistem berbagai cara konsep yang bertujuan untuk menarik pelanggan (*teknik marketing*) yang sudah tidak asing lagi di kepala kita semua, yaitu salah satunya All You Can Eat.

Pada praktek All You Can Eat, makanan dan harga yang dibayarkan telah jelas. Akan tetapi, jumlah dari makanan yang sudah dapat dikonsumsi oleh pembeli tidak dapat diketahui secara pasti. Hal ini dikategorikan sebagai gharar (ketidakpastian) yang cukup ringan. Jenis gharar ringan ini kadarnya hanya sedikit saja sehingga masih memiliki kemungkinan untuk ditoleransi dan dapat diterima oleh pada kedua pihak yang bertransaksi tersebut. Para Sebagian ulama juga ada yang sepakat, jika suatu gharar tersebut masih masuk ke dalam Tingkat yang cukup ringan maka hal tersebut masih sah-sah saja. Akan tetapi ada juga ulama yang berpendapat yaitu Ibn Qayyim al-Zaujiyyah dan Ibnu Taimiyah, bahwa gharar yang banyak tetap diperbolehkan apabila sedang dalam kondisi yang tergesak dan harus dapat dilalui tanpa bisa untuk dihindari lagi.

Secara koseptual, all you can eat hampir mirip dengan cara prasmanan yang berarti mengambil makanan yang sudah disiapkan tersebut dengan masing-masing.¹ Pada konsep all

you can eat ini para pembeli diberikan kesempatan yang bebas untuk memilih berbagai hidangan yang telah disediakan oleh pihak restoran tersebut. Dari dalam sudut pandang wirausaha, praktek penerapan denda dalam sistem jual beli all you can eat ini menjelaskan bahwa restoran all you can eat tidak menghadapi atau menimpa kerugian yang lumayan besar karena mereka sudah mengatur dalam sistem yang seimbang bagi mereka.

Kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua pihak pelanggan dan penjual, tentang syarat dan ketentuan yang diberikan oleh pihak restoran tersebut. Setelah para pengunjungnya menyepakati syarat dan ketentuan tersebut, maka pengunjung diharuskan untuk membayar dengan harga yang telah ditentukan oleh pihak restoran per orang. Syarat dan ketentuan yang berlaku tersebut memiliki harus dipenuhi, apabila tidak dapat memenuhinya maka akan dikenakan sanksi yang berupa dengan denda apabila makanan yang telah diambil tersebut tidak dihabiskan atau melewati waktu yang telah ditentukan oleh pihak restoran, maka akan dapat dikenakan denda. Denda tersebut hanya berlaku apabila bentuk kerugian yang didapatkan oleh pihak penjual bersifat nyata. Dalam persoalan porsi makan ini islam memiliki kaitannya dengan etika. Di dalam agama islam mengajarkan para umatnya untuk tidak berlebih-lebihan karena dalam etika makan Rasulullah saw pun telah memberikan nasehat kepada umatnya untuk makan apabila sudah merasakan lapar, dan berhenti makan apabila telah merasakan kenyang.

Dalam hukum ekonomi syariah memiliki beberapa pandangannya yang berbeda-beda. Maka saat para pengunjung sudah membayar setelah itu mengambil dan memakan menu yang sudah disediakan oleh restoran tersebut dan dipilih, maka akad jual dan belinya sudah terjadi dan telah disepakati bersama. Karena itu, Ketika denda tersebut diberlakukan dalam konsep ini kepada pelanggan yang tidak menghabiskan makanan dan minuman yang sudah diambil maka, akan mendapatkan biaya tambahan berupa uang tunai dalam bentuk denda akibat tidak menghabiskan sisa makanan dan minuman. Lalu hal ini membebani pengunjung dengan harga rata rata lebih mahal di dalam makanan yang telah menjadi miliknya sendiri. Pada hal ini tentu akan dapat merugikan pihak pelanggan. Maka dalam penerapan sistem jual beli ini dapat menyebabkannya *fasid* yang berarti jual beli tersebut sah akan tetapi persyaratannya dalam jual beli menjadi batal.

Sedangkan dari sisi objek jual beli nya, objek tersebut harus memiliki `takarannya yang jelas dan memiliki kualitas. Dalam kesepakatan dan perolehan produknya yang meragukan maka dapat dianggap tidak sah. Apalagi bila memiliki keterbatasan dalam waktu yang telah ditentukan. Didalam jual beli all you can eat iniyaitu mengandung hukum ketidak jelasan (Al-jahalah) . Jalalah ini adalah hal yang mengandung ketidak jelasan dan ketidak jelasan ini

terdapat dalam suatu transaksi yang menjadikannya haram dalam islam, seperti memesan barang barang tanpa mengetahui luar dalamnya dengan teliti dan tanpa ada kerelaan dalam melakukannya. Dan disini terdapatnya *jalalah fashisyah* ada beberapa keadaan :

- a. Tidak diketahuinya barang dagangan tersebut dari jenis, macam dan ukurannya.
- b. Tidak mengetahuinya nilai tukar dengan aturan salah satu orang yang berakad.

Dan didalam all you can eat ini terdapat pandangan ulaman dalam hukum yang terdapat sifat *Gharar*, yaitu suatu tidak diketahui apa bisa dihasilkan entah itu baik atau buruk, secara singkat *Gharar* yaitu sesuatu yang belum ada kejelasan atau kepatian yang belum jelas atau nampak. Gharar ini Hukumnya dilarang dalam syariat islam, dan oleh karena itu jangan sampai melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad jual beli yang masih ada unsur ghararnya.

All you can eat ini diategorikan kedalam gharar ringan, yaitu suatu jenis dari makanan all you can eat tersebut sudah diketahu oleh para pembelinya. Akan tetapi dalam all you can ini ada terdapat yang kurang jelas yaitu terkait dengan suatu jumlahnya. Namun karena porsi makan orang yang berbeda-beda ,sehingga pihak restoran tersebut tidak mempunyai batasannya dalam makan. Dan jika para konsumen membeli tanpa rasa paksaan maka hal akan dikatakan sah terjalannya. Dan dialam islam gharar ringan diperbolehkan sebagai rukhsah (keringanan) dan dispensasi khususnya untuk bagi pelaku bisnis.

Dalam proses jual beli all you can eat ini diserahkan kepada karyawan yang telah bekerja di restorannya. Sebagaimana pekerjaan mereka yaitu melakukan sesuai pembagian masing-masing pekerjaannya dalam konsep all you can eat tersebut. Lalu dalam praktek jual beli makanan yang berkonsep all you can eat ini adalah sebuah konsep bahwa para langganan bisa menikmati dan mengambil hidangan yang telah disajikan dengan sepuasnya dengan hanya sekedar bayar terlebih dahulu.

Tinjauan terhadap Hukum ekonomi Syariah tentang praktik all you can eat ini telah memenuhi ketentuan syaratnya yang diterapkan oleh agama islam akan tetapi Adapun ketidak jelasannya dari jumlah makanan yang diambil dan berat makanan, dalam Tinjauan hukum ekonomi Syariah dalam hukum gharar ringan yaitu karena telah dikategorikan sebagai suatu bentuk kebiasaan yang sering kita temui dan gharar ringan ini hukumnya boleh, sehingga praktek jual beli makanan konsep all you can eat ini disebut sah dan sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi Syariah.

Adapun konsep All You Can Eat yang dapat menimalisir beberapa hal yang dapat menyebabkan adanya keborosan atau terbuangnya waktu, dan ini adalah beberapa konsep yang

sebagian digunakan oleh restoran tertentu untuk memberikan syarat atau ketentuan kepada konsumen yang sudah membayar dapat langsung menyantap makanan yaitu:

- a. Pihak restoran memberikan upaya batasan waktu makan kepada konsumen. Batasan waktu ini terkadang berbeda beda dengan restoran lain, yang menerapkan 1 jam, 1 setengah jam bahkan sampai 2 jam dalam waktu untuk menyantap makanan. Konsumen harus mengikuti aturan yang sudah ada dan sudah ditentukan oleh pihak restoran tersebut. Apabila konsumen melewati batasan waktu yang telah ditentukan maka akan dikenakan denda atau teguran oleh pihak pemilik restoran.
- b. Pembeli dikenakan denda apabila tidak menghabiskan makanan dalam konsep All you can eat maka akan mendapatkan denda sesuai dengan akad yang tertera di awal, antara satu restoran dengan restoran lainnya pasti memiliki perbedaan dilihat dari kebijakan masing-masing restoran, ada yang menerapkan denda mulai Rp. 50.000-200.000 jika makanan masih tersisa.
- c. Dilarang untuk membawa pulang kerumah atau ketempat tinggal atau dilarang take away. Konsumen dilarang untuk take away atau membawa pulang makanan yang tersaji di meja All You Can Eat atau yang tersisa. Jika pembeli sampai ketahuan membawa pulang makanan akan dikenakan denda oleh pemilik restoran.

Restoran all you can eat ini sekarang sangat banyak diminati oleh kalangan Masyarakat Indonesia, selain menarik pelanggan konsep ini juga dijadikan sebagai trend kekinian. karena memiliki nilai yang baik dalam segi makanannya dan mereka memiliki konsep yang cukup unik dalam jual belinya. Akan tetapi, perlu diketahui juga bahwa dalam setiap hal yang baik dan juga hal buruknya akan dihadapi oleh para konsumennya.

2. Analisis Kegiatan All You Can Eat Dalam Sumber Hukum Islam

Hal ini terkait dengan adanya metode pembelian dan penjualan pangan jual beli makanan dengan sistem All You Can Eat dan memberikan metode denda bagi para konsumen ketika tidak dapat menyantap seluruh pangan atau tidak mampu tiba tepat waktu untuk makan. Kami akan menguraikan beberapa perspektif, yaitu:

- 1) Pertama, mari kita pikirkan dari sudut pandang pihak-pihak yang melakukan transaksi penjualan berdasarkan ide ini. Pelaku dalam transaksi jual beli adalah penjual atau pembeli, pemilik asli atau orang lain yang menjadi tangan kanannya, atau pegawai yang dipilih oleh pemilik asli yang mempunyai hak dan wewenang untuk menangani

transaksi tersebut.² Para pihak dalam kontrak jual beli konsep All you Can Eat telah sepakat dan mengakui memenuhi syarat-syarat pokok kontrak Bahkan, saat pengunjung datang ke restoran tersebut. Staf restoran kemudian menyapa kasir sesuai dengan praktik umum restoran dan membuat kontrak atau perjanjian lisan dan tertulis. Kontrak biasanya tertulis pada invoice antar para pihak. Pembeli adalah pengunjung restoran tersebut.

- 2) Kedua, dari sudut pandang Ijab Kabul (Perjanjian). Ijab adalah ucapan penjual seperti "Saya menjual barang ini dengan harga tertentu" dan Qabul adalah ucapan pembeli seperti "Saya membeli dan menerima barang ini dengan harga tertentu. " Kontrak yang ditandatangani merupakan pilar yang harus dipenuhi oleh pembeli dan penjual dalam suatu transaksi. Jika akad tidak dilaksanakan dengan baik dan benar, maka transaksi jual beli tersebut dapat dianggap sebagai transaksi batal tidak sah.
- 3) Ketiga, para ulama menjelaskan bahwa hukum korporasi apapun diperbolehkan sepanjang tidak melanggar syariat yang dilarang. Dalam penjualan makan sepuasnya di restoran, terdapat unsur gharar (ambiguitas) dalam subjek jual belinya, namun gharar ini termasuk dalam gharar ringan atau gharar yang masih dikenal hingga saat ini. Al-Khorofii berkata, "Ada perbedaan jenis gharar dan jahara (kegelapan) dalam jual beli", yaitu:³
 - 1) Berdasarkan ijma' yang banyak terdapat gharar dan kerancuan, misalnya haramnya jual beli ikan di laut, karena belum dapat dipastikan apakah ikan yang dibeli itu ada atau tidak.
 - 2) Jika ghararnya kecil, diperbolehkan melalui Ijma. Misalnya saja pondasi rumah atau benang pakaian yang dijual bersama rumah tersebut. Dalam hal ini, ambiguitasnya kecil.
 - 3) Apabila jika Gharar itu lumrah, maka sebagian ulama berbeda pendapat mengenai hal ini, tidak peduli apakah mereka termasuk golongan pendapat yang pertama atau pendapat yang kedua."
 - 4) Keempat, apabila barang yang dijual dan dibeli berstatus Gharar, maka Gharar tersebut termasuk dalam Gharar ringan, yaitu gharar yang masih diperbolehkan. Jika gharar dan kesamaran tersebut banyak dan sangat jelas, jual beli ikan di laut dilarang berdasarkan ijma. Kedua, jika ghararnya kecil, diperbolehkan dengan

kesepakatan. Misalnya, pondasi rumah dijual beserta rumahnya, begitu pula benang untuk pakaian. Ketidakjelasan dalam hal ini masuk dalam kategori gharar ringan atau kecil. Dan yang terakhir, jika gharar merupakan hal yang lumrah, maka para ulama akan berbeda pendapat apakah termasuk tipe pertama atau kedua.”

5) Kelima, kejujuran untuk mendapatkan hak yang sesuai, dengan bersikap jujur permasalahan dalam porsi makan, pembeli dapat memastikan bahwa pembeli tersebut telah mendapatkan porsi makanan yang sesuai dengan harga yang telah dibayarkan. Hal ini dapat membantu menghindari pemborosan pada makanan dan meminimalkan kerugian bagi pihak restoran. Sedangkan kejujuran bagi pihak yang menyediakan makanan dan menerapkan aturan *all you can eat* secara adil agar dapat membangun kepercayaan dari para banyak pelanggan. Hal ini juga dapat mendorong pelanggan para untuk kembali lagi dan merekomendasikan restoran tersebut kepada orang lain. Dan hal tersebut dapat membuat terciptanya citra yang positif, restoran yang menjunjung tinggi kejujurannya dengan baik akan memiliki citra yang positif pada kalangan Masyarakat luas. Hal ini dapat meningkatkan reputasi restoran dan menarik lebih banyak pelanggan. Konsep “*All You Can Eat*” juga memiliki syarat dan ketentuan yang sudah diatur oleh restoran tersebut untuk para konsumen, antara lain ialah:

a. Adanya Batasan waktu

Jam yang berlaku untuk “*All You Can Eat*” telah ditentukan para restoran terbatas.⁴ Waktu yang diberikan kepada konsumen biasanya 1 hingga 2 jam, tergantung peraturan restoran. Konsumen cukup mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Apabila pelanggan gagal untuk melakukannya akan mengakibatkan denda berupa uang tunai tambahan.

b. Pemberlakuan denda

Pengenaan Denda Konsumen bisa berupa denda atau uang tambahan apabila kedatangan tidak memakan makanan yang telah diambilnya. Itu karena restoran memiliki peraturan yang mengatakan jika konsumen tidak menghabiskan makanannya, mereka akan didenda atau dikenakan biaya

tambahan tergantung pada jumlah yang tidak mereka bayarkan. Mau tidak mau, konsumen harus memakan semua yang dimakannya.

c. Makan ditempat

Para konsumen dilarang mengantongi dan membawa pulang makanan yang disajikan di meja, meskipun dapat dimakan. Karena pada restoran ini konsumen harus memakan semua makanan yang telah diambilnya dan tidak diizinkan untuk mengemasnya. Dan apabila para pegawai mengetahuinya maka pekerja restoran tersebut harus memberi denda mereka yang bersifat curang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan menurut perspektif ekonomi Syariah tentang “*all you can eat*” ,dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut :

1. Melaksanakan jual beli dengan menerapkan konsep “*All you can eat* “kontrak penjualan ini dibuat langsung sejak konsumen tiba di restoran, dimana pelayan menyambutnya dan kemudian menjelaskan kepada mereka sistem” *all you can eat*” tersebut. Mulai dari harga untuk orang dewasa hingga anak kecilnya, ketentuan dan syaratnya sudah ditentukan oleh pihak penjual dan adanya diterapkan sistem denda terkait jika para konsumen terdapat tidak menghabiskan makanan yang diambil dan terdapat ingin membawa makanan pulang ke rumah.
2. Konsep perdagangan “*All You Can Eat*” Berdasarkan Hukum ekonomi Syariah dapat kita lihat dalam kondisi perdagangan yang sah. Dalam akad ini terdapat suatu objek akad yang sifat, isi, dan jumlahnya tidak diketahui oleh penjual atau pembeli. Namun pada konsep “*all you can eat* “ ini, konsumen akan membayar harga makanan berdasarkan kebutuhan dan keinginannya. Oleh karena itu, hal ini terdapat ketidakjelasan (*gharar*) mengenai pengukuran kuantitas objek konsumen dalam penjualan, Namun *gharar* yang termasuk didalam penjualan ini termasuk *gharar Yasir* (*gharar* ringan) yang selalu diperbolehkan dan diterima oleh perusahaan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah diketahui, penelitian telah mengungkapkan beberapa hal yang sangat penting untuk diperhatikan Ketika berdagang dengan konsep “*all you can eat*” ini.

1. Berupa pelaksanaan oleh pihak restoran untuk meningkatkan dalam bentuk pelayanannya dan menjelaskan dalam syarat dan ketentuan ditentukan oleh pihak restorat agar konsumen dapat mengikuti aturan yang telah diterapkan ,agar para konsumen memahi konsep “ *All you can eat*” tersebut. Hal ini bertujuan agar konsumen dapat mengonsumsi makanan sdalam jumlah yang cukup sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memperoleh makanan agar tidak terjadi pemborosan makanan dan tidak dikenakan sanksi oleh pihak restoran.
2. Restoran dan konsumen harus terus mengembangkan sikap peduli dan sadar diri terhadap permasalahan yang mungkin timbul dalam jual beli khususnya di bidang kuliner terus berkembang dengan tetap memperhatikanperaturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat dan memperhatikan ketentuan islam dan hukum Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, p. (2018). Konsep jual beli (al-bai'). *Fikih mua'malah adabiyah*, 272.
- All, k., & you can. (2021). Review of islamic law towards the implementation of buying and selling food with the concept of all you can eat (study of two. *Syarikah*, 7(2), 96–103.
- Anjani, a. A. (2021). Konsep jual beli “all you caneat” menurut hukum ekonomi syariah. 50.
- Ariansyah, q. (n.d.). Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep all you can eat(studi pada dua rumah makan di bogor). *Jurnal syarikah: jurnal ekonomi islam*, 100-101.
- Damayanti, h. J. (2022). Praktik jual beli all you can eat pada usia 40-60 tahun dalam perspektif hukum islam (studi kasus restoran the view swiss-belhotel jambi). Retrieved from <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/9917>.
- Febriana, n. I., & nurfieni, a. (2023). Jual beli dengan konsep all you can eat dalam pandangan tokoh dewan syariah nasional-majelis ulama indonesia (dsn-mui). *Al-manhaj: jurnal hukum dan pranata sosial islam*, 5(2), 2409–24. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.4007>
- Flores, c. (2019). No titlesλενη. *Αγαη*, 8(5), 55.
- Hasdiana, u. (2018). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析title. *Analytical biochemistry*, 11(1), 1–5.
- Hendra, y., budiman, r., nuryani, e., & wahid, m. (2022). Perancangan aplikasi penilaian seminar proposal dan sidang skripsi di fakultas ilmu komputer universitas banten jaya. *Jurnal ilmiah sains dan teknologi*, 6(1), 62–69. <https://doi.org/10.47080/saintek.v6i1.1705>

Hidayat, r., & nuralim, a. (2024). Sistem pembayaran restoran dengan konsep all you can eat : sebuah tinjauan hukum islam, 01, 25–36.

Oktapianih, n., makfud, a., & afandi, s. (2023). Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli makanan dengan sistem all you can eat. *Syar'ie: jurnal pemikiran ekonomi islam*, 6(2), 169–79. <https://doi.org/10.51476/syarie.v6i2.541>